



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2025. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/61/RES.1.24/20255/Satreskrim tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan 11 Agustus;

Terdakwa didampingi ERVINA WIJAYANTI, S.H. DKK yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Madura Perum Sekar Indah I Blok O-11, Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 56/Pid.Sus/2025/PN.Psr tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/ 2025/PN.Psr tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 56/Pid.Sus/2025/PN.Psr tanggal 25 Juni 2025 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa *bersalah* telah melakukan tidak pidana “*Setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali yang terbuat dari kain warna merah;

2. 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam yang bertuliskan “*GROMES GIMENG ANDA SOPAN KAMI SEGAN*”;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787;

Agar Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lainnya dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain di tahun 2025, bertempat di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kel. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Belitung, Kota Pasuruan Terdakwa mendapat kabar melalui sebuah grup WhatsApp ada salah satu teman Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak tahu siapa yang melakukan penggeroyokan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, sdr. TEMAN TERDAKWA 3 (teman Terdakwa) mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya, pada malam di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* (roti kalung) yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787 miliknya dengan tujuan ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan, Terdakwa langsung bergabung

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan mulai berputar-putar untuk mencari musuh "perang sarung".

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas dari arah Jl. Patiunus, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam. Adapun selanjutnya, Terdakwa langsung mengajak ketiga Saksi Korban untuk "perang sarung" dengan cara meneriakkan "*HOI PERANG SARUNG A!!!*". Ketiga Saksi Korban yang ketakutan berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa bersama-sama dengan beberapa temannya justru melakukan pengejaran terhadap ketiga Saksi Korban sembari mengancam dengan memutar-mutarkan alat pemukul berupa *knuckle bernekkel* (roti kalung) berbahan dasar besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah.
- Kemudian ketiga Saksi Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kel. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "*MALING!!! MALING!!! MALING!!!*", yang mana beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bawa sebagaimana laporan Dinas Sosial Kota Pasuruan tanggal 29 April 2025 dijelaskan bahwa terhadap Anak Korban 1 setelah mengalami peristiwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sempat mengalami ketakutan untuk keluar rumah khususnya pada malam hari dan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari trauma yang dirasakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa **Terdakwa** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah secara **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Belitung, Kota Pasuruan Terdakwa mendapat kabar melalui sebuah grup WhatsApp ada salah satu teman Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak tahu siapa yang melakukan pengerojokan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, sdr. TEMAN TERDAKWA 3 (teman Terdakwa) mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya, pada malam di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* (roti kalung) yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787 miliknya dengan tujuan ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan, Terdakwa langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan mulai berputar-putar untuk mencari musuh “perang sarung”.
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas dari arah Jl. Patiunus, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam. Adapun selanjutnya, Terdakwa langsung mengajak ketiga Saksi Korban untuk “perang sarung” dengan cara meneriakkan “HOI PERANG SARUNG A!!!”. Ketiga Saksi Korban yang ketakutan berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa bersama-sama dengan beberapa temannya justru melakukan pengejaran terhadap ketiga Saksi Korban sembari mengancam dengan memutar-mutarkan alat pemukul berupa *knuckle bernekel* (roti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung) berbahan dasar besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah.

- Kemudian ketiga Saksi Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kel. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", yang mana beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bawa sebagaimana laporan Dinas Sosial Kota Pasuruan tanggal 29 April 2025 dijelaskan bahwa terhadap Anak Korban 1 setelah mengalami peristiwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sempat mengalami ketakutan untuk keluar rumah khususnya pada malam hari dan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari trauma yang dirasakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP**.

ATAU

KETIGA

Bawa ia Terdakwa **Terdakwa** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah secara *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Belitung, Kota Pasuruan Terdakwa mendapat kabar melalui sebuah grup WhatsApp ada salah satu teman Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak tahu siapa yang melakukan pengerojan tersebut.
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, sdr. TEMAN TERDAKWA 3 (teman Terdakwa) mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya, pada malam di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* (roti kalung) yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787 miliknya dengan tujuan ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan, Terdakwa langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan mulai berputar-putar untuk mencari musuh “perang sarung”.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas dari arah Jl. Patiunus, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam. Adapun selanjutnya, Terdakwa langsung mengajak ketiga Saksi Korban untuk “perang sarung” dengan cara meneriakkan “HOI PERANG SARUNG A!!!”. Ketiga Saksi Korban yang ketakutan berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa bersama-sama dengan beberapa temannya justru melakukan pengejaran terhadap ketiga Saksi Korban sembari mengancam dengan memutar-mutarkan alat pemukul berupa *knuckle bernekel* (roti kalung) berbahan dasar besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah.
- Kemudian ketiga Saksi Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kel. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan “MALING!!! MALING!!! MALING!!!”, yang mana beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bahwa sebagaimana laporan Dinas Sosial Kota Pasuruan tanggal 29 April 2025 dijelaskan bahwa terhadap Anak Korban 1 setelah mengalami peristiwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sempat mengalami ketakutan untuk keluar rumah khususnya pada malam hari dan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari trauma yang dirasakan.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Orang tua Anak Korban 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Anak Korban 1 adalah anak kandung saksi;
- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa kapasitas Saksi sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai pelapor terhadap perkara yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama saksi anak Korban 1;
- Bawa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban 1 tersebut setelah mendapat kabar dari anak kandung Saksi yang pertama/kakak kandung Anak Korban 1 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB. Pada saat itu Saksi yang sementara berada di rumah mendapatkan kabar melalui telepon bahwa saksi Anak korban 1 menjadi korban atas peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kemudian Saksi langsung bergegas menuju lokasi bersama suami Saksi ke Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan Tempat Kejadian Perkara. Setibanya di tempat kejadian, Saksi tidak menemukan anak Saksi. Kemudian anak kandung Saksi yang pertama langsung mengarahkan untuk menuju ke Polresta Pasuruan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh warga dan kemudian petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota langsung membawa Tersangka menuju ke Polres;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Anak Korban 1 berpamitan keluar kepada Saksi untuk melaksanakan tarawih sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan keluar rumah sendirian;
- Bawa Saksi tidak pernah melihat langsung alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman dengan menggunakan kekerasan kepada Anak Korban 1 , namun sepengetahuan Saksi dari foto yang dikirimkan anak Saksi yang pertama, yaitu sejenis alat pemukul berupa roti kalung;
- Bawa akibat kejadian tersebut terdakwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban 1 mengalami trauma takut melihat terdakwa dan takut keluar rumah karena khawatir suatu saat ada orang yang mencarinya atas kejadian tersebut;
- Bawa saat proses sidang saat ini, Anak Korban 1 masih mengalami trauma namun sudah berkurang karena Anak Korban masih takut saat melihat Terdakwa, sehingga meminta hakim agar saat Anak Korban memberikan keterangan tidak berada di tempat yang sama dengan Terdakwa, namun saat ini Anak Korban sudah berani keluar rumah saat malam hari;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Anak Korban 1 , di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa kapasitas Anak Korban 1 adalah selaku Anak Korban dari peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa saat di perjalanan Anak Korban berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor dengan berkelompok kurang lebih 20 (dua) puluh orang, tetapi yang telah melakukan peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban dan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hanya 1 (satu) orang, yaitu terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan Yamaha VIXION warna hitam;

- Bawa saat kejadian Anak Korban 1 naik sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban 2 dan Saksi Saksi Korban ;
- Bawa Anak Korban tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut. Saat di jalan tepatnya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Anak Korban berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada Anak Korban dan teman Anak Korban untuk mengajak perang sarung, namun saat itu tidak ditanggapi oleh Anak Korban dan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Anak Korban dan 2 (dua) teman lainnya dibuntuti dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya mengejar Anak Korban, Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban , kemudian terdakwa berteriak perang sarung memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), karena takut maka Anak Korban dan teman-temannya melarikan diri;
- Bawa ketiga Saksi Korban Saksi Korban panik berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", yang mana beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota;
- Bawa Anak Korban dan teman-temannya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban dan teman-temannya tersebut;
- Bawa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh warga setempat dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Pasuruan Kota untuk diamankan oleh petugas Polres Pasuruan Kota;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Korban 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bawa Bawa Anak Korban 1 kenal dengan terdakwa setelah terdakwa tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa kapasitas Anak Korban 1 adalah selaku Anak Korban dari peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa saat di perjalanan Anak Korban berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor dengan berkelompok kurang lebih 20 (dua) puluh orang, tetapi yang telah melakukan peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban dan teman Anak Korban hanya 1 (satu) orang, yaitu terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan Yamaha VIXION warna hitam;
- Bawa saat kejadian Anak Korban 1 naik sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban 2 dan Saksi Saksi Korban ;
- Bawa Anak Korban tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut. Saat di jalan tepatnya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Anak Korban berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada Anak Korban dan teman Anak Korban untuk mengajak perang sarung, namun saat itu tidak ditanggapi oleh Anak Korban dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya. Kemudian tiba-tiba Anak Korban dan 2 (dua) teman lainnya dibuntuti dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya mengejar Anak Korban 1 , Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban , kemudian terdakwa berteriak perang sarung memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), karena takut maka Anak Korban dan teman-temannya melarikan diri;

-Bawa ketiga Saksi Korban Saksi Korban panik berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", yang mana beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota;

-Bawa Anak Korban dan teman-temannya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban dan teman-temannya tersebut;

-Bawa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh warga setempat dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Pasuruan Kota untuk diamankan oleh petugas Polres Pasuruan Kota;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Korban , di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa kapasitas saksi adalah selaku Korban dari peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa saat di perjalanan Anak Korban berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor dengan berkelompok kurang lebih 20 (dua) puluh orang, tetapi yang telah melakukan peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi 1 (satu) orang, yaitu terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan Yamaha VIXION warna hitam;
- Bawa saat kejadian Anak Korban 1 naik sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban 2 dan Saksi Saksi Korban ;
- Bawa saat itu saksi Saksi Korban dan teman-temannya dari arah Kebonagung kearah Uniwara kemudian belok ke kiri, saat sampai di depan SMKN 2 Kota Pasuruan bertemu dengan rombongan terdakwa dan teman-temannya dari arah utara menuju selatan, melihat saksi dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya putar balik guna mengejar saksi dan teman-temannya;
- Bawa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut. Saat di jalan tepatnya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Anak Korban berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada saksi dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak perang sarung, namun saat itu tidak ditanggapi oleh saksi dan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Anak Korban dan 2 (dua) teman lainnya dibuntuti/dikejar dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya mengejar saksi dan temannya (Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban);

-Bawa ketiga korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan terdakwa dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 mengejar para korban, kemudian terdakwa berteriak perang sarung dan memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 misuh i / berkata dengan kata-kata kotor, karena takut Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban berlari hingga sembunyi di semak-semak serta saksi Saksi Korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap karena lari menuju gang buntu sehingga berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota sedangkan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;

-Bawa Anak Korban dan teman-temannya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kekerasan terhadap Anak Korban dan teman-temannya tersebut;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi TEMAN TERDAKWA 1 , di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;
- Bawa saksi Teman Terdakwa 2 merupakan tetangga dari saksi Teman Terdakwa 1 dan saksi Teman Terdakwa 1 merupakan teman ngopi dari terdakwa;
- Bawa mereka merupakan komunitas teman mabar (main bareng) Mobil Legend (ML);
- Bawa saat kejadian saksi Teman Terdakwa 2 dan saksi Teman Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.00 wib keluar dari rumahnya di Rejoso Kabupaten Pasuruan menuju Kota Pasuruan, dengan tujuan melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal (aksi balas dendam, namun tidak ketemu orangnya), Selanjutnya saksi Teman Terdakwa 2 dan saksi Teman Terdakwa 1 bertemu dengan teman-temannya termasuk terdakwa di Pom bensin/tempat pengisian BBM Bugul Kidul dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang, kemudian mereka berangkat menuju Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan mereka belum menemukan orangnya, selanjutnya mereka terus mencari kearah selatan melewati daerah Bugul Kidul hingga pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, mereka melintas dari arah Jl. Patiunus, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan saksi dan teman-temannya serta Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam;

-Saat di jalan tepatnya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Anak Korban berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada saksi dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya mengajak perang sarung, namun saat itu tidak ditanggapi oleh Anak Korban 1 dan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Anak Korban dan 2 (dua) teman lainnya dibuntuti/dikejar dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya mengejar saksi dan temannya (Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban);

-Bawa ketiga korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan terdakwa dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 mengejar para korban, kemudian terdakwa berteriak perang sarung dan memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 misuh i / berkata dengan kata-kata kotor, karena takut Anak Korban 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi Korban berlari hingga sembunyi di semak-semak serta saksi Saksi Korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap karena lari menuju gang buntu sehingga berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota sedangkan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;

-Bawa tujuan melakukan pengejaran terhadap korban adalah untuk memukul korban sebagai aksi balas dendam atas permasalahan sebelumnya yaitu ada orang yang memukul Saudara Teman Terdakwa 3 (anak Rejoso), namun ternyata saat dicari tidak menemukan tujuan / orang yang akan dipukul;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi TEMAN TERDAKWA 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pos Kamling Jl. Rambutan Perum Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pengancaman dengan menggunakan kekerasan tersebut Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Teman Terdakwa 2 merupakan tetangga dari saksi Teman Terdakwa 1 dan saksi Teman Terdakwa 1 merupakan teman ngopi dari terdakwa;
- Bawa mereka merupakan komunitas teman mabar (main bareng) Mobil Legend (ML);
- Bawa saat kejadian saksi Teman Terdakwa 2 dan saksi Teman Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.00 wib keluar dari rumahnya di Rejoso Kabupaten Pasuruan menuju Kota Pasuruan, dengan tujuan melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal (aksi balas dendam, namun tidak ketemu orangnya), Selanjutnya saksi Teman Terdakwa 2 dan saksi Teman Terdakwa 1 bertemu dengan teman-temannya termasuk terdakwa di Pom bensin/tempat pengisian BBM Bugul Kidul dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang, kemudian mereka berangkat menuju Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan mereka belum menemukan orangnya, selanjutnya mereka terus mencari kearah selatan melewati daerah Bugul Kidul hingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, mereka melintas dari arah Jl. Patiunus, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan saksi dan teman-temannya serta Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam;
- Saat di jalan tepatnya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Anak Korban berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada saksi dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya mengajak perang sarung, namun saat itu tidak ditanggapi oleh Anak Korban 1 dan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Anak Korban dan 2 (dua) teman lainnya dibuntuti/dikejar dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya mengejar saksi dan temannya (Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban);

-Bawa ketiga korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan terdakwa dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 mengejar para korban, kemudian terdakwa berteriak perang sarung dan memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 misuh i / berkata dengan kata-kata kotor, karena takut Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban berlari hingga sembunyi di semak-semak serta saksi Saksi Korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap karena lari menuju gang buntu sehingga berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota sedangkan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;

-Bawa tujuan melakukan pengejaran terhadap korban adalah untuk memukul korban sebagai aksi balas dendam atas permasalahan sebelumnya yaitu ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saudara Teman Terdakwa 3 (anak Rejoso), namun ternyata saat dicari tidak menemukan tujuan / orang yang akan dipukul;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghadirkan ahli sebagai berikut : **Ahli** , yang keterengannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa adalah benar semua;
- Bawa saksi bersedia didengar keterengannya untuk memberikan pendapat sebagai ahli dibidang Psikolog Klinis Forensik. Saksi bersedia bersumpah dengan tata cara Agama Islam, bahwa saksi akan memberikan pendapat mengenai soal-soal yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan saksi dengan sebaik-baiknya. Keahlian saksi di bidang Psikolog Klinis Forensik berdasarkan SIPP 20010057- 2023-03-1308 HIMPSI Indonesia. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, Januari hingga April 2025 saksi telah menyelesaikan sebanyak 38 kasus melakukan pemeriksaan forensic;
- Bawa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Kapolres Pasuruan Kota Nomor : B/357/II/RES. 1.24./2024/Satreskrim, tanggal 26 Februari 2024 perihal permintaan keterangan Ahli yang ditujukan kepada saksi, sehingga saat ini saksi memberikan keterangan ahli dengan bidang Psikolog Klinis Forensik;
- Bawa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, sedangkan psikologi forensik adalah interface dari psikologi dan hukum, dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi kepolisian, jaksa, hakim, atau pengacara untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan administratif. Hal yang dilakukan adalah memperkenalkan diri, kemudian dilanjut dengan observasi dan wawancara kepada terperiksa, selanjutnya tes psikologi yang meliputi tes intelligensi,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kepribadian, dan tes klinis. Sesuai dengan permintaan nomer B/1260/IV/RES. 1.24./2025/Satreskrim, tanggal 25 Maret 2025 Polres Pasuruan Kota, yaitu pemeriksaan kondisi psikologi korban dugaan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan terhadap anak atas nama Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

- Bawa Anak Korban 1 mengalami kondisi perasaan sedih, takut, yang disebabkan kejadian pertemanan yang dialaminya. Kondisi psikologi tersebut merupakan kondisi normal ketika mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, serta kondisi usia remaja akhir menuju masa dewasa. Dukungan keluarga menjadikan anak Andy tetap bisa mengikuti aktivitas sehari-hari;

- Bawa Saksi anak korban 2 mengalami kondisi masalah gangguan kecemasan, sering merasa cemas, takut dan gelisah; sangat khawatir akan masa depan; sering tegang bila menghadapi tugas, serta cenderung merasa sedih dan takut; merasa tidak disayangi; pesimistik. Kondisi psikologi tersebut merupakan dampak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, serta kondisi usia remaja akhir menuju masa dewasa. Dukungan keluarga menjadikan anak Rizki tetap bisa mengikuti aktivitas sehari-hari;

- Bawa Anak Korban 3 tidak terdapat masalah psikologis, kondisi tersebut seperti anak lainnya, beraktifitas sebagaimana layaknya anak lain;

- Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat beresiko terhadap korban, dimana perbuatan tersebut berdampak terhadap fisik, dan atau psikologi seseorang, terutama bagi anak dibawah usia 18 tahun, sehingga disarankan agar sdr. TERDAKWA mendapatkan peringatan yang tegas akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Belitung, Kota Pasuruan Terdakwa mendapat kabar melalui sebuah grup WhatsApp ada salah satu teman Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak tahu siapa yang melakukan penggeroyakan tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, sdr. TEMAN TERDAKWA 3 (teman Terdakwa) mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya, pada malam di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat pemukul berupa knuckle bernekel (roti kalung) yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787 miliknya dengan tujuan ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan, Terdakwa langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan mulai berputar-putar untuk mencari musuh “perang sarung”;

- Bawa saat kejadian Anak Korban 1 naik sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban 2 dan Saksi Saksi Korban ;
- Bawa saat itu saksi Saksi Korban dan teman-temannya dari arah Kebonagung kearah Uniwara kemudian belok ke kiri, saat sampai di depan SMKN 2 Kota Pasuruan bertemu dengan rombongan terdakwa dan teman-temannya dari arah utara menuju selatan, melihat Anak Korban 1 dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya putar balik guna mengejar 1 dan teman-temannya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas dari arah Jl. Patiunus, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam. Adapun selanjutnya, Terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada Anak Korban 1 dan teman-temannya langsung mengajak ketiga Saksi Korban untuk “perang sarung” dengan cara meneriakkan “HOI PERANG SARUNG A!!!”. Ketiga Saksi Korban yang ketakutan tidak menanggapinya dan berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa bersama-sama dengan beberapa temannya justru melakukan pengejalan terhadap ketiga Saksi Korban sembari mengancam dengan memutar-mutarkan alat pemukul berupa knuckle bernekel (roti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung) berbahan dasar besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah;

- Bawa kemudian Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN dibuntuti/dikejar dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya (Wahyu, Mahbulloh, Rizki, Tarom, Teman Terdakwa 3 , Bobi, dkk) mengejar Anak Korban dan temannya (Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban);
- Bawa ketiga korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan terdakwa dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 mengejar para korban, kemudian terdakwa berteriak perang sarung dan memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 misuh i / berkata dengan kata-kata kotor, karena takut Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban berlari hingga sembunyi di semak-semak serta saksi Saksi Korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap karena lari menuju gang buntu sehingga berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota sedangkan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;
- Bawa sebagaimana laporan Dinas Sosial Kota Pasuruan tanggal 29 April 2025 dijelaskan bahwa terhadap Anak Korban 1 setelah mengalami peristiwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sempat mengalami ketakutan untuk keluar rumah khususnya pada malam hari dan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari trauma yang dirasakan;
- Bawa saat ini (di persidangan) Anak Korban 1 sudah tidak takut saat keluar rumah pada malam hari, namun masih takut saat bertemu dengan terdakwa, sehingga saat di persidangan untuk mendengar keterangan Anak Korban, terdakwa berada di luar ruangan sidang, namun tetap bisa mendengarkan keterangan Anak Korban;
- Bawa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa (terlampir);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali yang terbuat dari kain warna merah;
2. 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam yang bertuliskan "GROMES GIMENG ANDA SOPAN KAMI SEGAN";
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Belitung, Kota Pasuruan Terdakwa mendapat kabar melalui sebuah grup WhatsApp ada salah satu teman Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak tahu siapa yang melakukan penggeroyakan tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, sdr. TEMAN TERDAKWA 3 (teman Terdakwa) mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan balas dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya, pada malam di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat pemukul berupa knuckle bernekel (roti kalung) yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787 miliknya dengan tujuan ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan, Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan mulai berputar-putar untuk mencari musuh “perang sarung”;

- Bawa saat kejadian Anak Korban 1 naik sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban 2 dan Saksi Saksi Korban ;
- Bawa saat itu saksi Saksi Korban dan teman-temannya dari arah Kebonagung kearah Uniwar kemudian belok ke kiri, saat sampai di depan SMKN 2 Kota Pasuruan bertemu dengan rombongan terdakwa dan teman-temannya dari arah utara menuju selatan, melihat Anak Korban 1 dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya putar balik guna mengejar 1 dan teman-temannya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas dari arah Jl. Patiunus, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam. Adapun selanjutnya, Terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada Anak Korban 1 dan teman-temannya langsung mengajak ketiga Saksi Korban untuk “perang sarung” dengan cara meneriakan “HOI PERANG SARUNG A!!!”. Ketiga Saksi Korban yang ketakutan tidak menanggapinya dan berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa bersama-sama dengan beberapa temannya justru melakukan pengejaran terhadap ketiga Saksi Korban sembari mengancam dengan memutar-mutarkan alat pemukul berupa knuckle bernekel (roti kalung) berbahan dasar besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah;
- Bawa kemudian Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN dibuntuti/dikejar dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya (Wahyu, Mahbulloh, Rizki, Tarom, Teman Terdakwa 3 , Bobi, dkk) mengejar Anak Korban dan temannya (Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban);
- Bawa ketiga korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan terdakwa dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 mengejar para korban, kemudian terdakwa berteriak perang sarung dan memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 misuh i / berkata dengan kata-kata kotor, karena takut Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban berlari hingga sembunyi di semak-semak serta saksi Saksi Korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap karena lari menuju gang buntu sehingga berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota sedangkan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;

- Bawa sebagaimana laporan Dinas Sosial Kota Pasuruan tanggal 29 April 2025 dijelaskan bahwa terhadap Anak Korban 1 setelah mengalami peristiwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sempat mengalami ketakutan untuk keluar rumah khususnya pada malam hari dan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari trauma yang dirasakan;
- Bawa saat ini (di persidangan) Anak Korban 1 sudah tidak takut saat keluar rumah pada malam hari, namun masih takut saat bertemu dengan terdakwa, sehingga saat di persidangan untuk mendengar keterangan Anak Korban, terdakwa berada di luar ruangan sidang, namun tetap bisa mendengarkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan mempertimbangkan fakta hukum majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Yo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu menunjuk pada orang perseorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena yang bersangkutan diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan tujuan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-2 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah suatu tindakan yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Belitung, Kota Pasuruan Terdakwa mendapat kabar melalui sebuah grup WhatsApp ada salah satu teman Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyan tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, sdr. TEMAN TERDAKWA 3 (teman Terdakwa) mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam dikarenakan sdr. TEMAN TERDAKWA 3 telah dikeroyok oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya, pada malam di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat pemukul berupa knuckle bernekel (roti kalung) yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787 miliknya dengan tujuan ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di Pelabuhan Kota Pasuruan, Terdakwa langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan mulai berputar-putar untuk mencari musuh "perang sarung";

- Bawa saat kejadian Anak Korban 1 naik sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban 2 dan Saksi Saksi Korban ;
- Bawa saat itu saksi Saksi Korban dan teman-temannya dari arah Kebonagung kearah Uniwara kemudian belok ke kiri, saat sampai di depan SMKN 2 Kota Pasuruan bertemu dengan rombongan terdakwa dan teman-temannya dari arah utara menuju selatan, melihat Anak Korban 1 dan teman-temannya kemudian terdakwa dan teman-temannya putar balik guna mengejar 1 dan teman-temannya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas dari arah Jl. Patiunus, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ke arah selatan, namun sesampainya di depan SMKN 2 Kota Pasuruan Terdakwa berpapasan dengan ke-3 (ketiga) Saksi Korban, yakni Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN , yang mana pada saat itu ketiganya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam. Adapun selanjutnya, Terdakwa dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor secara berkelompok dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya berteriak kepada Anak Korban 1 dan teman-temannya langsung mengajak ketiga Saksi Korban untuk "perang sarung" dengan cara meneriakkan "HOI PERANG SARUNG A!!!". Ketiga Saksi Korban yang ketakutan tidak menanggapinya dan berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa bersama-sama dengan beberapa temannya justru melakukan pengejaran terhadap ketiga Saksi Korban sembari mengancam dengan memutar-mutarkan alat pemukul berupa knuckle bernekel (roti kalung) berbahan dasar besi warna abu-abu yang diikat oleh tali kain warna merah;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Anak Korban 1 (17 Tahun), Anak Korban 2 (16 Tahun) dan Saksi Korban SAKSI KORBAN dibuntuti/dikejar dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya hingga sampai di sekitar Jalan Rambutan Kelurahan Bugul Kidul, selanjutnya terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya (Wahyu, Mahbulloh, Rizki, Tarom, Teman Terdakwa 3 , Bobi, dkk) mengejar Anak Korban dan temannya (Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban);
- Bawa ketiga korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara memacu sepeda motornya hingga menabrak Pos Kamling yang berada di Jl. Rambutan Perum Bugul Permai, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan terdakwa dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 mengejar para korban, kemudian terdakwa berteriak perang sarung dan memutar senjata pemukul jenis roti kalung di atas kepalanya sembari menyatakan "Reneo, Reneo (kesini, kesini), dan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 misuh i / berkata dengan kata-kata kotor, karena takut Anak Korban 2 dan saksi Saksi Korban berlari hingga sembunyi di semak-semak serta saksi Saksi Korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan cara meneriakkan "MALING!!! MALING!!! MALING!!!", dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil ditangkap karena lari menuju gang buntu sehingga berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota sedangkan saksi Teman Terdakwa 1 serta saksi Teman Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;
- Bawa sebagaimana laporan Dinas Sosial Kota Pasuruan tanggal 29 April 2025 dijelaskan bahwa terhadap Anak Korban 1 setelah mengalami peristiwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sempat mengalami ketakutan untuk keluar rumah khususnya pada malam hari dan mengalami penurunan nafsu makan akibat dari trauma yang dirasakan;
- Bawa saat ini (di persidangan) Anak Korban 1 sudah tidak takut saat keluar rumah pada malam hari, namun masih takut saat bertemu dengan terdakwa, sehingga saat di persidangan untuk mendengar keterangan Anak Korban, terdakwa berada di luar ruangan sidang, namun tetap bisa mendengarkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengejar dan mengancam menggunakan bekas Gear Sepeda Motor yang diberi tali sehingga anak korban mengalami ketakutan dan trauma berkepanjangan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rasa trauma telah dialami oleh anak korban merupakan penderitaan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dan Laporan dari Dinas Sosial atas nama saksi 1 menyatakan bahwa saksi 1 masih berusia 17 tahun sehingga bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku bahwa saksi 1 dapat dinyatakan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Yo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk yaitu berupa: 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* yang terbuat dari bahan besi abu-abu yang diikat oleh tali yang terbuat dari kain warna merah; 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam yang bertuliskan "GROMES GIMENG ANDA SOPAN KAMI SEGAN"; oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787; oleh karena barang bukti tersebut tidak ada bukti surat-surat kepemilikan yang dihadirkan dipersidangan sehingga patut diduga barang bukti tersebut adalah hasil suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan membuat trauma anak korban 1 ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi setelah selesai menjalani pidana;
- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Adanya Perdamaian hari senin tanggal 2 Juni 2025 antara orang tua Anak Korban 1) dengan orang tua terdakwa dengan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 76 C Yo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap Anak*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemukul berupa *knuckle bernekel* yang terbuat dari bahan besi warna abu-abu yang diikat oleh tali yang terbuat dari kain warna merah;
- 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam yang bertuliskan "GROMES GIMENG ANDA SOPAN KAMI SEGAN";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam nopol terpasang W 4995 JI, Nomor Rangka MH1JM312XJK000968 dan Nomor Mesin JM31E1996787;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta M S. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Galih Nurdiyanningsrum, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

Ttd

RIZQI NURUL AWALIYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SATYUNI KARIESA M S. S.H., M.H